

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)

Yoppy Ariansyah¹⁾, M. Zen Abdullah²⁾

¹⁾ ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Jambi

²⁾ Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi

¹⁾ Jl. Lintas Timur No. 30, Sangeti, Kabupaten Muaro Jambi

²⁾ Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084

Correspondence email: muhammad.zen.abdullah@unbari.ac.id

Abstrak. Tindak pidana penipuan investasi bodong/piktif terus menerus meningkat baik jumlah maupun modus operandinya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maraknya kegiatan penipuan investasi bodong dapat terjadi di tengah kehidupan masyarakat, hal ini terjadi dalam praktiknya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, yang dilakukan CV. Nur Asrof Sejahtera dengan me-masarkan produk investasi bodong sapi perah sejak bulan Agustus 2017 hingga bulan Februari 2020, yang sudah menelan korban cukup banyak dan jumlah kerugian yang cukup besar. Akibat perbuatan/tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut yang menimbulkan kerugian materil dan imateril terhadap kor-ban. Dari yang diuraikan di atas, yang menjadi Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah, Untuk mengetahui dan memberikan gambaran permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah , Untuk mengetahui dan memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera). Untuk menjawab permasalahan diatas,digunakan metode penelitian yang ber-sifat yuridis empiris sebagai bahan utama/primer, dengan cara mendeskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi terhadap semua peraturan pe-rundang- undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana in-vestasi bodong dan disinergikan dengan melihat praktiknya, apakah perlindungan hukum terhadap korban untuk memperoleh ganti rugi dalam bentuk kompensasi atau restitusi menjadi prioritas untuk diselesaikan melalui pengabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidananya, setelah pelaku dijatuhi vonis pidana penjara. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di Kabupaten Muaro Jambi, masih terabaikan dan belum terlaksana secara maksimal melalui pengabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidananya sebagaimana yang dimungkinkan dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP, setelah pelaku dijatuhi vonis pidana penjara, perkara dianggap selesai dan pihak korban hanya dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui gugatan perdata dan gugatan kelompok (class action).jadi saran Diharapkan ada keberanian dan empati aparat penegak hukum (hakim pengadilan), untuk melakukan penerapan hukum secara progresif bukan hanya menerapkan keadilan legal formal saja dengan mempidana pelaku tindak pidana, tetapi menerapkan keadilan yang substantif (melindungi kepentingan/hak- hak korban) yang menderita kerugian material dan immaterial atas perbuatan/tindak pidana penipuan dimaksud.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, korban tindak pidana penipuan investasi bodong.

Abstract. The criminal act of fraudulent / imaginary investment fraud continues to increase in both the number and the mode of operation committed by irresponsible parties. The rise of fraudulent investment fraud activities can occur in the midst of people's lives, this has occurred in practice in the Muaro Jambi Regency area, which was carried out by CV. Nur Asrof Sejahtera by marketing investment products for bulking of dairy cows from August 2017 to February 2020, which have claimed quite a lot of victims and the number of losses is quite large. As a result of the fraudulent investment fraudulent acts / crimes that cause material and immaterial losses to the victims. From what is described above, the research objectives are to find out and provide an explanation of the legal protection of victims of criminal investment fraud of dairy cow bulging, To find out and to provide an overview of the problems encountered in legal protection for victims of criminal investment fraud of dairy cow bulging, To find out and provide alternative solutions to problems encountered in legal protection against victims of fraudulent investment in the investment of dairy cattle in Muaro Jambi Regency (case study of CV. Nur Asrof Sejahtera). To answer the above problems, a juridical empirical research method is used as the main / primary material, by describing, analyzing and evaluating all laws and regulations relating to legal protection of victims of invalid and synergized investment. In view of the practice, whether legal protection for victims to obtain compensation in the form of compensation or restitution is a priority to be resolved through merging the compensation case with the criminal case, after the perpetrator is sentenced to imprisonment. The results of the study show legal protection for victims of fraudulent investment fraud of dairy cows in Muaro Jambi Regency, is still neglected and has not been maximally implemented through the merger of the compensation case with the criminal case as is possible in Article 98 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, after the perpetrator is sentenced to imprisonment, the case is considered complete and the victim can only file a lawsuit against the law through a lawsuit. civil and class action. So suggestions It is hoped that there will be courage and empathy for law enforcement officials (court judges), to carry out law enforcement progressively,

not only by imposing formal legal justice by convicting perpetrators of criminal acts, but applying substantive justice (protecting the interests / rights of victims) who suffer material and immaterial losses for the said fraudulent act / crime

Keywords : Legal protection, victims of fraudulent investment fraud.

PENDAHULUAN

Kondisi dan situasi masyarakat yang menjadi simpul interaksi sosial budaya yang ikut mempengaruhi nilai, norma, sikap dan prilaku warganya. Ketidak mampuan ekonomi sosial dan kesenjangan yang terjadi ditengah kehidupan ma-syarakat, dibarengi dengan pola kehidupan dengan sistem budaya masyarakat modern, sehingga tidak mengherankan apabila warga berlomba-lomba untuk tetap eksis dan mempertahankan jati dirinya, terkadang tanpa mau berusaha bekerja keras, jujur dan penuh percaya diri, dengan mudah dan gampang menghalalkan berbagai macam cara dalam mempertahankan eksistensi kehidupannya, dengan melakukan beraneka ragam bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat, baik kejahatan yang bersifat konvensional maupun kejahatan modern yang cukup canggih.

Kejahatan atau tindak pidana (*kriminal*) merupakan salah satu bentuk dari ‘prilaku menyimpang’ yang selalu ada dan melekat pada tiap kehidupan masyarakat. Prilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidak tenteraman maupun kete-gangan-ketegangan sosial. Tindak pidana atau kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah masyarakat tertentu yang bersifat lokal, tetapi merupakan juga masalah nasional dan internasional.

Salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini marak dibicarakan media massa, baik media cetak maupun media elektronik adalah tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi bodong (*illegal*). Masyarakat Indonesia pada umumnya, masih sangat awam terhadap berbagai jenis instrumen baru dalam dunia investasi. Bahkan dari sebagian masyarakat tidak ingin mengetahui bagaimana cara melakukan investasi yang baik dan benar. Seringkali masyarakat berorientasi kepada hasil yang nanti yang akan ia dapatkan, sehingga yang pertama kali ditanyakan seketika ada tawaran suatu investasi adalah berapa keuntungannya. Sebagian masyarakat terkesan silau dengan imin-iming keuntungan yang diberikan cukup tinggi tanpa memperdulikan akan risiko yang dihadapi.

Keuntungan yang diterima cukup tinggi, sehingga masyarakat tergiur untuk melakukan investasi. Ketidakpahaman masyarakat cara berinvestasi yang aman, dapat membuat ia rentan untuk menjadi korban penipuan investasi, sehingga muncul fenomena investasi bodong. Seolah-olah suatu lembaga mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi. Namun pada kenyataan hanya sekedar ‘*money game*’, memutarkan dana yang masuk dari investor ke investor berikutnya begitulah seterusnya.

Tindak pidana penipuan investasi bodong ibaratkan gunung es, jika dibiarkan terus-menerus berlanjut akan menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat, mengapa? karena banyak menimbulkan korban yang terdiri dari berbagai golongan lapisan sosial masyarakat, bukan hanya di kalangan kelas ekonomi tingkat bawah, menengah, akan tetapi termasuk juga ekonomi masyarakat kelas atas. Apabila dilihat dari jumlah kerugian yang dialami masyarakat cukup fantastis mencapai puluhan trilyun rupiah. Banyak jatuh korban akibat tindak pidana penipuan investasi ilegal ini karena pola pikir (*mindset*) masyarakat yang terbiasa segala sesuatu serba instan. Demikian juga ketika mereka melakukan investasi, pola prilaku instan untuk menjadi kaya dengan cepat melekat dibenaknya. Sehingga ketika ada tawaran investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi tanpa berpikir cermat akan mudah menerima tawaran investasi tersebut.

Tindak pidana penipuan investasi bodong yang dilancarkan pelakunya me-nimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Dari data Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, “melaporkan selama 10 tahun terakhir ini tahun 2010 hingga bulan April 2020 diperkirakan kerugian yang dialami masyarakat dari tindak pidana penipuan investasi ilegal mencapai angka sebesar 92 trilyun rupiah”.

Dengan timbulnya kerugian yang cukup besar dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, membuat Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan mengambil tindakan yang tegas dengan menutup usaha investasi ilegal yang menyimpang dimaksud. Dari laporan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2017 telah ditutup sebanyak 79 perusahaan investasi ilegal, tahun 2018 sebanyak 106 perusahaan investasi ilegal, tahun 2018 meningkat yang ditutup sebanyak 442 perusahaan investasi ilegal dan pada bulan April 2020 sebanyak 61 perusahaan investasi ilegal.

Tindak pidana penipuan investasi bodong (*illegal*) modus operandinya beraneka ragam yang ditawarkan pelakunya. Salah satu diantaranya modus utama yang dilakukan adalah imbal hasil (*return*) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti berinvestasi di bank dan di pasar modal. Iming-iming (*return*) yang cukup tinggi diterima masyarakat, tanpa masyarakat mau tau bagaimana cara kerja operasional usaha untuk mengelola dan mengembangkan bisnisnya tersebut. Hal inilah selang beberapa waktu lamanya setelah dana/modalnya terkumpul. Belakangan baru ketahuan perusahaan investasi ini mulai tersendat-sendat melakukan

pengembalian imbal hasil yang diinginkan, yang pada akhirnya terjadi macet dan/atau dan tidak bisa dikembalikan lagi mo-dal yang disetor tersebut.

Modus operandi yang gencar ditawarkan perusahaan investasi ilegal dalam bentuk ‘*money game*’ penampung dana menawarkan investasi dengan menanam-kan uang dalam jumlah tertentu dengan bunga yang tinggi. Selain itu, jika mereka yang menanamkan modalnya dapat mengajak teman atau saudaranya mereka diberikan keuntungan tambahan yang berupa bonus.

Tindak pidana penipuan investasi ilegal yang sering dipraktikkan di Indo-nesia, menurut *Ahmad Gozali*, dalam bentuk ‘*piramida skema ponzi*’ yang diambil dari nama mafioso Italia yang menetap di Amerika Serikat dengan nama ‘*Charles Ponzi*’. Modusnya, skema ponzi adalah skema investasi bertingkat (piramida). Pa-da skema investasi paling awal mendapatkan hasil dari setoran investor pada in-vestasi yang masuk belakangan. Skema ini berkedok usaha, tapi uang dari in-vestasi tidak murni dijadikan sebagai modal usaha. Sebaliknya, uang dari investor justru dipakai untuk membayar keuntungan yang dijanjikan pada investor yang telah bergabung sebelumnya. Investor yang datang belakangan juga mendapatkan keuntungan dari investor berikutnya dan seterusnya.

Dengan demikian, investasi ilegal yang ditawarkan dengan piramida skema ponzi memiliki ciri- ciri tertentu, seperti memberikan imbal hasil (*fixed*) tetap tiap bulannya, memberikan imbal hasil yang cukup tinggi (diatas 2% perbulan), usahanya tidak jelas tidak memiliki skala ekonomi berupa berapa modal yang di-perlukan, setiap investor diajak menggaet investor baru dan setiap investor yang dapat menggaet investor baru diberikan bonus tambahan.

Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh CV. Nur Asrof Sejahtera. Modus operandi ciri- cirinya mirip dengan piramida skema ponzi, yang berupa ‘usaha investasi di bidang peternakan sapi perah mo-dern’ yang lokasinya terletak di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. CV. Nur Asrof Sejahtera ditunjuk sebagai agen penjualan/pemasaran produk investasi tersebut. Dengan menawarkan investasi setiap investor yang menempatkan dana diberikan keuntungan (imbal hasil) setiap bulannya. Jika investor yang menempatkan dana-nya, dapat mengajak investor lainnya akan diberikan bonus tambahan.

CV. Nur Asrof Sejahtera merupakan suatu bentuk persekutuan komanditer singkatan dari *Comanditaire Venootschap*, yang merupakan suatu persekutuan un-tuk menjalankan usaha bersama, didirikan oleh satu atau lebih sekutu aktif dengan satu atau lebih sekutu komanditer. Dengan kata lain, *Comanditaire Venootschap* merupakan suatu badan usaha alternatif dengan modal yang terbatas dalam menjalankan usaha bersama, yang satu bertugas menjalankan usaha (pesero aktif) dan yang lainnya memasukkan modal ke dalam usaha (pesero pasif/komanditer) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar.

Dalam tahap awal kegiatan investasi yang ditawarkan CV. Nur Asrof Sejahtera berjalan lancar yang dilakukan pada bulan Agustus 2017, tetapi memasuki bulan Januari 2020, kegiatan investasi ini mulai tersendat- sendat dan tidak mam-pu lagi mengembalikan keuntungan (imbal hasil) dan termasuk setoran dana yang dijanjikan, sehingga perusahaan investasi ini pada akhirnya dilaporkan investor yang merasa dirugikan kepihak yang berwajib dan ditindak lanjuti.

Dari gelar perkara di Kepolisian Daerah Jambi, CV. Nur Asrof Sejahtera dari bukti awal penyelidikan dan penyidikan diduga telah melakukan tindak pidana penipuan investasi bodong dalam bentuk sapi perah, yang ditunjuk sebagai agen penjualan/pemasaran dari lokasi sapi perah modern terletak di Kabupaten Pono-rogo Jawa Timur, yang dimulai kegiatan usahanya pada bulan Agustus 2017 hingga bulan Februari 2020. Dalam menjalankan bisnis investasi sapi perah per paket investor ditawari sebesar 19 juta rupiah dengan penghasilan per bulan yang diterima investor sebesar 2,2 juta rupiah. Diperkirakan sebanyak 3.700 orang se-bagai korban dari investasi bodong ini, dengan nilai kerugian ditaksir 116 miliar rupiah.

Dengan terjadinya tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam penegakan hukum terhadap pelakunya lebih bersifat prose-dural legal formal, artinya aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) hanya menegakan/menerapkan aturan- aturan norma yang di-langgar demi kepastian hukum dan belum menyentuh legal substansial, yang lebih memperhatikan sisi keadilan bagi korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang menimbulkan kerugian materil dan immateril, yang perlu segera mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bo-dong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dalam perlindungan hukum seringkali terabaikan dan belum sepenuhnya mendapat perhatian, setelah tersang-ka/terdakwa divonis oleh pengadilan. Seolah- olah tindak pidana penipuan inves-tasi bodong juga berakhir dengan ditetapkan dan divonisnya tersangka/terdakwa tersebut. Padahal terhadap korban tindak pidana penipuan penting juga untuk selalu diperhatikan aparat penegak hukum prihal pemberian perlindungan hukum, baik perlindungan hukum yang bersifat *preventif* maupun dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat *represif*.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong), sudah diberikan dan dilakukan oleh pemerintah/lembaga negara (Otoritas Jasa Keuangan) dengan melakukan sosiali-sasi dan mengedukasi warga masyarakat, sebelum melakukan investasi di lemba-ga pembiayaan, keuangan dan perbankan. Warga masyarakat diminta selalu bersi-kap cermat, hati- hati dan teliti dalam berinvestasi. Kenali dahulu

produk usaha dan manajemen pengeloaannya, apakah sudah terdaftar dan mendapat izin dari lembaga (Otoritas Jasa Keuangan) yang berwenang.

Namun demikian, lain halnya dalam pemberian perlindungan yang bersifat represif (setelah terjadinya sesuatu tindak penipuan investasi bodong). Langkah yang diambil aparat penegak hukum lebih banyak menindak dan memvonis tersangka/terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Habibi Direktur Utama CV. Nur Asrof Sejahtera yang telah melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan, dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara 2 tahun 6 bulan, tanpa pidana denda dari korban dipenjarakan sebanyak 3.700 orang dengan kerugian ditabsirkan sebesar 116 Miliar Rupiah. Dengan kata lain, aparat penegak hukum belum memperhatikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi bodong yang menderita kerugian material dan immaterial, yang seharusnya perlu mendapat perlindungan dan perhatian dalam hal pemberian dalam hal pemberian ganti rugi yang bersifat *kompensasi* maupun *restitusi* dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN :

A. Permasalahan Yang Ditemui Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan atau yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), apa-bila terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Peran penting korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan berangkat dari pe-mikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, ditempatkan pada posisi yang lemah dalam hal pem-berian perlindungan hukum terhadapnya, sejak korban melaporkan terjadinya suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan atau dengan menyerahkan barang bukti dan ditemukan di tempat kejadian perkara termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik serta kerugian material dan kerugian non material kepada aparat penegak hukum. Dengan adanya korban melaporkan peristiwa pidana di atas, dalam hal proses pemeriksaan lebih lanjut ‘korban tidak memiliki akses untuk mendapatkan photocopy arsip laporan polisi. Berita acara pemeriksaan korban/pelapor dan saksi, surat perintah penyidikan, surat perintah penuntutan, berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa penun-tut umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan surat dakwaan kepada pengadilan negeri, dakwaan dan tuntutan pidana serta putusan pengadilan negeri. Apalagi untuk mendapatkan kompen-sasi atas penderitaan dan kerugian yang dialami korban sampai mempunyai ke-kuatan hukum yang tetap.

Keberadaan suatu peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak azasi manusia yang universal dan ciri negara demokratis. Ke-lancaran dan keberhasilan suatu proses peradilan khususnya peradilan pidana, akan tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan di pengadilan, salah satu alat bukti yang menentukan ialah keterangan saksi dan korban. Dalam proses persidangan terhadap sebuah perkara pidana, korban menempati posisi yang penting untuk dapat mengungkap peristiwa pidana tersebut, namun selama ini pembuat undang- undang dan para penegak hukum umumnya hanya tertuju pada pelaku tindak pidana dalam hal bagaimana menemukan cara/metode pen-jatuhan sanksi yang lebih tepat, tegas dan adil agar pelaku tindak pidana merasa jera/mencegah orang supaya tidak melakukan tindak pidana. Pentingnya pelaku tindak pidana diperhatikan berakibat kepentingan korban tindak pidana peni-puan investasi bodong sering menjadi terabaikan, karena selama ini keberadaan korban dalam proses peradilan pidana khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan nampak kurang mendapat tempat dan perhatian serta perlindungan hukum. Sebagai seorang korban tindak pidana, ia mempunyai hak seperti ma-nusia lainnya.

Peraturan perundang- undangan yang saat ini berlaku (*ius constitutum*), pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana ‘lebih banyak perlindungan yang bersifat abstrak atau perlindungan secara tidak langsung. Hal ini disebabkan tindak pidana menurut perundang- undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang/melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya melihat sebagai pelanggaran/ tertib hukum *abstracto*’. Hal ini mengakibatkan sistem saksi dan pertanggung-jawaban pidananya tidak tertuju kepada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah per-tanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/ individu.

Terdapat suatu realita dalam praktiknya yang tidak dapat dibantah bahwa kepentingan dan hak- hak pelaku tindak pidana dalam KUHAP lebih diper-lihatkan dan diutamakan dari pada kepentingan dan hak- hak korban (*victim of crime*) itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, dimana sejak awal proses pemeriksaan hak- hak pelaku tindak pidana dilindungi, yaitu hak mem-peroleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, tidak dibenarkan

dengan penyiksaan, hak memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan dan lainnya, sedangkan hak-hak korban tidak terakomodir sama sekali oleh KU-HAP, sehingga terlihat jelas secara kasat mata mengakibatkan perlindungan terhadap korban kurang maksimal.

Permasalahan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong terlihat dalam praktik penegakan hukum yang dila-kukan aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadi-lan). Mulai dari proses pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan yang dila-kukan Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, korban sebagai pelapor hanya diminta untuk memberikan keterangan atas peristiwa/kejadian yang menimpak dirinya beserta barang bukti yang diperlukan, untuk melengkapi perkara pidananya saja, korban tidak diikut sertakan dalam hal lain yang menjadi haknya, yaitu menge-nai pengembalian kerugian dana/uang yang diinvestasikan pada pelaku.

Berikut sampai pada pelimpahan berkas perkara pada penuntut umum dan dilimpahkan pada sidang pengadilan, kedudukan korban hanya sebagai saksi korban untuk mengungkapkan perkara penipuan yang dihadapinya saja, sampai pada penjatuhan putusan hakim pengadilan yang memvonis terdakwa, persoalan korban dianggap telah selesai dengan mempidana pelaku tindak pidana peni-puan investasi bodong tersebut.

Artinya, perlindungan hukum terhadap korban lebih bersifat abstrak dan perlindungan secara tidak langsung. Sedangkan perlindungan secara langsung setelah divonis pidana terhadap pelaku, dianggap kasusnya berakhiran karena pelaku telah dijatuhi pidana. Pada hal perlindungan secara langsung (perlin-dungan represif) bukan hanya tugas aparat penegakan hukum memvonis ter-dakwa saja, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan korban yang mengalami kerugian material dan immaterial tersebut. Maksudnya, kepentingan korban harus dilindungi untuk mendapatkan hak ganti rugi (restitusi) akibat kerugian uang (materi) yang dialaminya, baik melalui penggabungan ganti rugi yang dimungkinkan dalam ketentuan pasal 98 s/d 101 KUHAP, gugatan ganti rugi secara perdata, gugatan kelompok (*class action*) maupun melalui pengajuan permohonan restitusi sebagaimana yang dimungkinkan dalam Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Upaya Mengatasi Permasalahan Yang Ditemui Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong

Dalam berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi ditengah kehidupan masya-rakat sangat bermanfaat dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi. Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, berbagai aktivitas perekonomian yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat dimaksud, tidak selamanya ber-dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Adakalanya membuka pula peluang tumbuh subur dan berkembangnya bisnis dalam bentuk investasi bodong/ ilegal, yang tujuannya secara kasat mata demi untuk mengeruk keuntungan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini dapat terjadi, dengan masih rendahnya kewaspadaan masyarakat karena kurangnya informasi/ pengetahuan, yang menyebabkan banyak masyarakat yang terjebak bisnis in-vestasi bodong dengan iming-iming yang diperoleh cukup menjanjikan/ menggiurkan.

Bentuk bisnis investasi bodong/piktif ini banyak dimuat di berbagai media elektronik dan media cetak yang beredar di tanah air, seperti yang terjadi pada '*Kasus Pandawa Group, First Travel, PT.Cakrabuana Sukses Indonesia dan Dream Freedom*'. Pandawa Group dengan memberikan imbal hasil 10% per-bulan dengan jumlah korban lebih kurang 549 orang dengan total kerugian 3,8 triliun. First Travel yang mewarkan paket umroh murah dengan jumlah korban 58.600 orang dengan total kerugian yang dialami 800 milyar. PT. Cakrabuana Sukses Indonesia yang merupakan perusahaan investasi konsorsium mendulang emas sebesar 5% perbulan dengan 7.000 ribu korban dengan jumlah kerugian 1,6 triliun. Sedangkan Dream Freedom dengan menawarkan investasi bodong imbal hasil 1% setiap hari dengan jumlah korban sebanyak 700.000 ribu orang dengan total kerugian 3,5 triliun'.

Dari berbagai investasi bodong yang terjadi dalam praktiknya di Indonesia diperkirakan menelan korban yang berjatuhan cukup banyak dan menimbulkan kerugian yang cukup fantastis bagi masyarakat. Hal ini terjadi juga di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, seperti yang dilakukan oleh perusahaan CV. Nur Asrof Sejahtera, dengan modus operandi yang berupa 'usaha investasi di bidang peternakan sapi perah modern', yang dimulai kegiatan usahanya pada bulan Agustus 2017, per paket investor ditawari sebesar 19 juta rupiah dengan peng-hasilan per bulan sebesar 2,2 juta rupiah. Diperkirakan sebanyak 3.700 orang se-bagai korban dari investasi bodong ini, dengan nilai kerugian ditaksir 116 milyar rupiah.

Kasus penipuan seperti ini sangat memprihatinkan, apalagi dengan jumlah korban dan kerugian yang dialami sangat besar. Meskipun kasus penipuan atas nama bisnis investasi bodong/piktif ini telah berulang kali terjadi dan ditayang-kan/diberitakan oleh berbagai media. Namun hingga hari ini peristiwa penipuan yang dikelola oleh para pelaku tindak pidana penipuan tersebut masih saja ber-lanjut dan korban serta kerugian yang dialami masyarakat pun tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya informasi di masyarakat tentang usaha investasi tersebut, mereka para korban hanya terjebak dengan janji-janji keuntungan besar yang diumbar-umbar oleh oknum yang ti-dak bertanggung jawab. Dari sekitar 3.700 orang yang menjadi korban tindak pidana

penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dengan kerugian yang ditaksir 116 miliar yang dilakukan CV. Nur Asrof Sejahtera, diperoleh dan dapat ditarik suatu kesimpulan faktor penyebab terjadinya, menurut *Yudha Setiabudi*, disebabkan ;

Warga masyarakat (korban) ingin selalu mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar secara mudah, cepat dan instan, tanpa mau memperhitungkan risikonya. Dalam kesempatan lain, korban terlalu mudah per-*caya* dengan iming- iming yang menggiurkan dari suatu produk investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi, dan ketidaktahuan korban/ ku-rangnya informasi dalam membedakan mana bisnis investasi yang legal dan bisnis investasi yang ilegal.

Dengan perkataan lain, terjerumusnya warga masyarakat (korban) tindak pi-dana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, disebabkan ;

- a. Korban ingin selalu mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar secara mudah, cepat dan instan, tanpa mau memperhitungkan risikonya,
- b. Korban terlalu mudah percaya dengan iming- iming yang menggiurkan dari suatu produk investasi dengan imbal hasil yang cukup besar, dan
- c. Ketidaktahuan korban/kurangnya informasi dalam membedakan mana bisnis investasi yang legal dan bisnis investasi yang ilegal.

Dari tindak pidana penipuan investasi bodong di atas, seharusnya ma-syarakat yang berada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan sekitarnya serta masyarakat di kota- kota lainnya di Indonesia lebih berhati- hati dengan perusahaan- perusahaan yang menawarkan produk investasi bodong/piktif ini.

Peristiwa tindak pidana penipuan investasi bodong ini tidak boleh dibiarkan berlanjut terus- menerus, selain merugikan masyarakat yang menjadi korbannya, investasi ini juga sangat meresahkan dan menganggu ketertiban masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, dengan mengambil langkah- langkah penegakan hukum terhadap pelakunya. Lebih penting lagi yang harus mendapat prioritas perhatian, selain penegakan hukum terhadap pelakunya adalah bagaimana pemerintah melindungi masyarakat dari jerat tipu daya oknum yang tidak bertanggung jawab agar tidak terjerumus ke dalam investasi ilegal dan bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi korban, mengingat jumlah korban yang berjatuhan sangat banyak dan menderita kerugian yang cukup besar.

Selama ini dalam penyelesaian perkara pidana termasuk penyelesaian per-kara tindak pidana penipuan investasi bodong, aparat penegak hukum dan pemerintah lebih memfokuskan perhatian terhadap pelaku dan penjatuhan hukuman/pidana saja. Sedangkan korban dari tindak pidana tersebut ‘hanyalah diminta sebagai pemberi kesaksian atau sumber informasi dalam penyelesaian perkara pidana tersebut. Banyak ditemukan korban tindak pidana penipuan investasi bodong kurang mendapat tempat dan perhatian dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap korbannya, baik perlindungan hukum yang si-fatnya material maupun yang bersifat immaterial’. Sehingga korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong, dengan dipidananya pelaku tindak pidana tersebut hanya tercapai kepastian hukum, demi ketertiban dan keten-traman warga masyarakat. Sedangkan dilihat dari segi perlindungan hukum terhadap diri korban yang menderita kerugian material dan immaterial dari tin-dak pidana tersebut belum terpenuhi dari aspek keadilannya, yang menjadi tum-puan harapan para korban tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, dengan mengembalikan uang/dana yang telah diserahkannya pada pelaku.

Untuk itu, diharapkan aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) untuk selalu memperhatikan kepentingan korban yang men-derita/mengalami kerugian material dan immaterial tersebut. Artinya, bukan hanya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mempidana pelaku saja untuk menegakkan norma- norma hukum yang dilanggar demi kepastian hukum saja, agar tercipta ketertiban dan keamanan warga masyarakat. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi untuk diperhatikan adalah hak-hak korban yang mengalami kerugian material dan immaterial tersebut.

Aparat penegak hukum jangan berprilaku seringkali bermain dengan pera-turan dan prosedur. Hukum bukan dijalankan demi mencapai kesejahteraan dan keadilan, melainkan demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh aparat pene-gak hukum itu sendiri dan terdakwa di atas dalih hukum tertulis. Kepekaan/ sensitivitas aparat penegak hukum dituntut untuk bukan demi kepastian hukum dalam menegakan hukum saja, tetapi bagaimana menciptakan rasa keadilan bagi warganya yang juga menjadi prioritas perhatian dan penanganan suatu perkara pidana termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut *Gustav Radbruch* nilai- nilai dasar dari hukum harus berisikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dalam praktik penegakan hukum ter-kadang ketiga nilai dasar hukum dimaksud terdapat ketegangan karena masing-masing nilai memiliki tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, se-hingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Untuk itu, upaya harmonisasi harus dilakukan sedemikian rupa dengan membuat konsep kesebandingan di antara ketiga nilai itu secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai dimaksud.

Apabila ketiga nilai itu masih bersitegang satu dengan yang lainnya, yang diutamakan dalam penegakan hukum menjadi prioritas menegakkan nilai keadilan.

Keadilan diakui memang memiliki konsepsi yang abstrak. Namun demi-kian, di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan dihadapan hukum serta azas proporsionalitas antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan memiliki sifat yang dinamis yang terkadang belum dapat terwadahi dalam hukum positif.

Untuk itu, penegakan hukum pidana sebagai sarana dalam upaya pe-nanggulangan tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan melalui proses pemeriksaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada putusan pengadilan, yang pu-tusannya dirasakan masih bersifat positif-legalistik, yang memandang hukum hanya sebatas peraturan perundang-undangan secara formal-tekstual. Tanpa mau melakukan pendekatan secara hukum *progresif* dengan kreativitas (aksi dan usaha) dengan menggali dan menemukan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Diharapkan prilaku aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) yang merupakan representatif utama dari wajah penegakan hukum dalam memutus perkara tindak pidana penipuan investasi bodong, walaupun keterbatasan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong, sebelum terbentuknya peraturan yang baru. Hendaknya tidak menghalangi hakim dengan kemandirian dan integritasnya dapat memberikan putusan hukum secara *progresif*, putusan yang ber-kualitas dapat memenuhi rasa keadilan substantif, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk dalam mem-berikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

KESIMPULAN :

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera), dapat dilakukan baik melalui perlindungan hukum secara preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bo-dong) maupun perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong, yaitu ;

- a. **Perlindungan hukum secara preventif**

Perlindungan hukum secara preventif menjadi tugas dan tanggung-jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana OJK berwenang melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat, dengan memberikan pengertian dan pemahaman tentang perusahaan investasi yang mana dikatakan perusahaan investasi legal dan yang mana perusahaan investasi ilegal (bodong) dan menerima pengaduan dan laporan masyarakat tentang perusahaan investasi yang terdaftar dan tidak terdaftar, dan

- b. **Perlindungan hukum secara represif**

Perlindungan hukum secara represif menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) untuk menindak pelaku, dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan memberikan putusan terhadap terdakwa Ahmad Habibi Bin Turkan Nawawi Direktur CV. Nur Asrof Sejahtera, terbukti bersalah melakukan kegiatan investasi bodong/piktitif yang melanggar pasal 378 KUHPidana, dengan dijatuhi pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara dan sekaligus juga diharapkan hakim pengadi-lan memperhatikan juga kepentingan korban tindak pidana yang menderita kerugian material dan immaterial, dengan melindungi hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, baik dengan cara kompen-sasi maupun dengan cara restitusi, yang dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dengan penggabungan perkara ganti rugi, ataupun gugatan perdata atau gugatan perkelompok (*class action*) ataupun melalui permohonan pengajuan restitusi.

2. Permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera) adalah ;

- a. Dalam memberikan perlindungan yang bersifat preventif, yang menjadi tugas dan kewenangan OJK dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram bekerja sama dengan pihak lain (Bank Indonesia, Lembaga perbankan pemerintah ataupun swasta, instansi pemerintah) dan lainnya, sosialisasi dan edukasi terbatas di pusat-pusat Ibukota Kabupaten saja dan belum menyentuh merata di pelosok pedesaan yang ada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga tidak menghe-rankan apabila masih ada warga yang menjadi korban dari tindak pi-dana penipuan investasi bodong tersebut, dan

- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif yang menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum, aparat penegak hukum mela-kukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan menjatuhkan pidana terhadap

pelaku dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan belum memperhatikan hak-hak korban atas kerugian yang dialaminya, untuk mendapatkan ganti rugi atas uang/dana yang diserahkannya ke-pada pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong.

3. Upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah Ka-bupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera) adalah ;
 - a. Dalam memberikan perlindungan yang bersifat preventif, yang menjadi tugas dan kewenangan OJK, diharapkan OJK dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat dilaksanakan bukan hanya di pusat- pusat Ibukota Kabupaten saja, melainkan me-luas sampai ke tingkat desa- desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dan
 - b. Perlindungan hukum yang bersifat represif yang menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum, diharapkan aparat penegak hukum bukan hanya memvonis dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada pelaku Ahmad Habibi Bin Turkan Nawawi, melainkan harus memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, yang menderita kerugian material dan immaterial, dengan cara menyita semua harta pelaku dan mengembalikan kerugian material (uang/dana) korban tersebut.

DAFTAR PUSTAKA :

- Affandi, Wahyu, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni : Bandung, 2012.
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung : Jakarta, 2002.
- Arief Mansur, Dikdik M, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Radjagrafindo Persada : Jakarta, 2017.
- Abdullah, Ujang, *Materi dan prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)*, Jurnal Mimbar Hukum, FH UGM : Yogyakarta, 2018.
- Arinanto, Satya, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, PT. RadjaGrafindo Persada : Jakarta, 2012.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta : Bandung, 2014.
- _____, *Reformasi Hak Azasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mahdar Maju : Bandung, 2011.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Mahdar Maju : Bandung, 2015.
- Bassar, Sudradjat, M, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHPidana*, Re-madja Karya : Bandung, 2014.
- Chairuddin, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grandika Press : Jakarta, 2014.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo : Jakarta, 2010.
- Hadjon, Philipus, M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2009.
- Hamzah, Andi, *Hak-hak Azasi Manusia di Dalam KUHAP*, Bina Cipta : Bandung, 2008.
- Indawati, Yana, *Victimologi (Perhatian Terhadap Korban)*, Sinar Grafika : Surabaya, 2012.
- Kusumah, Mulyana W, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Amrico : Bandung, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Gramedia Group : Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty : Yogyakarta, 2009.
- Moch. Anwar, H.A.K, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni : Bandung, 2005.
- Moeljatno, R, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012BAB
- Mudzakir, *Pengabaian Kepentingan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, UII Press : Yogyakarta, 2001.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan : Jakarta, 2012.